

PENETAPAN – PETUGAS KETERTIBAN – TPS

2024

Kpt No. 518 Tahun 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA GAMPONG ALUE BEURAWE KECAMATAN LANGSA KOTA LANGSA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Petugas Ketertiban TPS diangkat oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota, berdasarkan Keputusan Walikota Langsa Nomor 646/340/2024 tentang Penetapan Satuan Perlindungan Masyarakat Pengamanan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam wilayah Kota Langsa Tahun 2024, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Gampong Alue Beurawe Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kpt KPU No.634 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Gampong Alue Beurawe Kecamatan Langsa Kota Kota Langsa Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 November 2024
Lampiran 2 Hlm